



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Iis Mulyati Binti Abdul Majid Alm, tempat/tanggal lahir Surakarta/15 Agustus 1949, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bojongkoneng Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

H.A Saprudin Jepri Bin H.Adi Alm, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Juni 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bojongkoneng Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Panji Maulana Firdaus Bin H.A Saprudin, S.IP, tempat/Tanggal Lahir Bogor, 10 Oktober 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat Kp. Bojongkoneng Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Ciherang Pondok Kecamatan.Caringin Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II bersama dengan Pemohon III, disebut para Pemohon;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang belum dewasa, yaitu :

- i. Noerisma Addawiyah Alqadri, Lahir di Bogor, tanggal 22 Oktober 2005;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Muhammad Najib Syahlani, Lahir di Bogor, tanggal 18 Desember 2011;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1999 antara Pemohon II dan Dewi Rachmawati (Alm) Binti Enjen Jaenudin (Alm) telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Caringin , Kab.Bogor dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Buku Nikah No. 484/22/X/1999;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon II dan A Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm) telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - 1) Panji Maulana Firdaus, Bogor, 10 Oktober 2000 ;
 - 2) Noerisma Addawiyah Alqadri, Lahir di Bogor , Tanggal 22 Oktober 2005;
 - 3) Muhammad Najib Syahlani, Lahir di Bogor, Tanggal 18 Desember 2011;
3. Bahwa Pemohon I adalah Ibu Kandung dari Almarhum Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm) ;
4. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm) yang bernama Bapak Enjen Jaenudin (Alm) sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 November tahun 1986, berdasarkan nomor surat kematian nomor : 474.3/085/Ks dikeluarkan oleh Desa Sindang jaya , Tertanggal 16 November 2020;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon III adalah Anak Pertama kandung dari Almarhum Dewi Rachmawati dan H.A Saprudin Jepri;

6. Bahwa Almarhum Almarhum Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm), meninggalkan seorang Ibu Kandung ,seorang suami dan 3 (Tiga) orang anak sebagai ahliwaris, yaitu :

- a. Iis Mulyati Binti (Ibu kandung)
- b. H.A Saprudin Jepri Bin H.Adi (Alm) (Suami)
- c. Panji Maulana Firdaus (Anak Pertama Kandung Laki-laki)
- d. Noerisma Addawiyah Alqadri (Anak Kedua Kandung Perempuan)
- e. Muhammad Najib Syahlani (Anak Ketiga Kandung Laki-laki)

7. Bahwa Pada Hari Jumat , Tanggal Almarhum Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan nomor surat kematian nomor : 474.3/152/Ds/X/2020 dikeluarkan oleh Desa Ciherang Pondok, Tertanggal 03 November 2020;

8. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan bagian masing-masing ahliwaris dari Almarhum Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm);

9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Balik nama Sertifikat dan menyelesaikan semua peninggalan dari almarhum Almarhum Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm) sesuai dengan kaidah syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Cibinong untuk memeriksa dan menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari **almarhum** Dewi Rachmawati Binti Enjen Jaenudin (Alm) adalah:
 - a. Iis Mulyati Binti Abdul Majid (Alm) (Ibu kandung);
 - b. H.A Saprudin Jepri Bin H.Adi (Alm) (Suami);
 - c. Panji Maulana Firdaus (Anak Pertama Kandung Laki-laki);

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Noerisma Addawiyah Alqadri (Anak Kedua Kandung Perempuan);

e. Muhammad Najib Syahlani (Anak Ketiga Kandung Laki-laki);

3. Metetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNPB Pencabutan	: RP	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>12.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	532.000,-

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

panitera pengganti
Panitera Pengganti